



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 400/Kep.167-BPBD/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON PERIODE
TAHUN 2023-2025**

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan banyaknya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis di Kota Cilegon, maka perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Daerah Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Daerah Kota Cilegon Periode Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Daerah Kota Cilegon Periode Tahun 2023-2025, dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Daerah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penanganan peristiwa/kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis di Kota Cilegon seperti banjir, Tanah Longsor, Pohon Tumbang yang disebabkan oleh faktor alam, Kebakaran Lahan Kosong, Kecelakaan Air (Laka Air), dan peristiwa/kejadian lainnya serta Pemenuhan Logistik/Kebutuhan Dasar Korban Terdampak yang tidak memerlukan penetapan status tanggap darurat bencana tingkat Kota;
 - b. melaksanakan pelaporan serta dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Daerah Kota Cilegon kepala Wali Kota Cilegon;
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan honorarium dengan besaran Rp150.000,00 /orang/titik.
- KEEMPAT : Teknis pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KEEMPAT ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 27 Juni 2023



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon
3. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 400/Kep.167-BPBD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA DAERAH KOTA CILEGON PERIODE
TAHUN 2023-2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON PERIODE TAHUN 2023-2025

Pengarah	: Wali Kota Cilegon
Penanggung Jawab	: Kepala BPBD Kota Cilegon
Ketua	: Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana
Sekretaris I	: Kasi. Kedaruratan Bencana
Sekretaris II	: Kasi. Logistik Kedaruratan Bencana
Anggota	: 1. Wahyugi Syah Putra, S.E 2. Khalis Sari Dewi, Amd., Log 3. Dimaz Maulana 4. Suhaji 5. Ade Sputra 6. Faqih Abdillah 7. Lala Maudyla 8. Abdullah 9. Imam Maksu Afnani 10. Ig. Unggul Krisnoto 11. Wayut 12. M. Fauzul Umar 13. Dodo Saputra 14. Bayu Frananda 15. Rismanto 16. M. Basil Satrio 17. Ules 18. Erwin Saputra 19. Tb. Surya Bhaskara 20. Aldi Rahman 21. Teguh Dwi Indriyanto 22. Bintang Kurniawan

- 23. Dedi Kurniawan
- 24. Afrizal Firdaus
- 25. Vicky Waluyo Sejati
- 26. Fadli
- 27. Sulistianto
- 28. Unsur Pelaksana BPBD Kota Cilegon

